

PARADIGMA SOSIOLOGI TENTANG PERCERAIAN

Chris S. Oiladang¹

*¹Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto – Penfui Kode Pos. 85114, Telp. 0380-881597
Email¹: chris.oiladang@staf.undana.ac.id*

Abstract

The Divorce is a social reality that get attention from every discipline of science and it as of course can be analyzed from every point of view. Sociology analyzes the divorce problem because it has sociology meaning in deep.

The divorce becomes a sociology analyzing object besides it is full of sociology meaning, but the main point is the divorce can be analyzed from sociology paradigm point of view. Therefore can be proved this existance of the divorce as a social fact, the divorce is a social definition, and the divorce as a social behavior.

Keywords: Divorce, Sociology paradigm.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga Perkawinan mempunyai makna penting bagi eksistensi manusia sebagai makhluk bermartabat. Ia tidak sekedar berkumpul atau berkelompok atas dasar naluri belaka, tetapi lebih dikendalikan pertimbangan-pertimbangan rasional. Pembentukan keluarga melalui lembaga perkawinan menunjukkan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya, di mana untuk terciptanya social equilibrium, mereka berinteraksi dengan dasar nilai-nilai dan norma-norma.

Secara umum tujuan perkawinan sebagai acuan bersama adalah sesuai yang diamanahkan dalam UU perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami-istri diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif sehingga parternya merasa nyaman dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Suasana demikian diharapkan untuk tetap lestari demi menjaga kesakralan lembaga yang satu ini. Namun dalam kenyataan sering terjadi perceraian dalam keluarga.

Menurut Goode, bahwa perceraian adalah fakta sosial yang ada pada banyak masyarakat, bahkan bagi masyarakat tertentu perceraian itu justru diperkenankan (1983). Sehubungan dengan itu menurut Murdock, bahwa perceraian itu bukan saja diperkenankan pada semua masyarakat di dunia, tetapi pada banyak masyarakat primitif angka perceraian itu lebih tinggi dari pada yang terjadi di Amerika Serikat. Tambahan pula ada beberapa bangsa yang telah mengalami angka perceraian yang lebih tinggi dari pada Amerika Serikat pada waktu-waktu tertentu di waktu yang lalu, umpamanya Jepang pada periode 1887-1919 ; Aljazair 1887-1940 ; Israel 1935-1944 dan Mesir 1935-1954 (Goode, 1983). Apa yang dikatakan Murdock adalah jelas bahwa Perceraian yang terjadi di di Amerika Serikat cukup tinggi, bahkan menjadi ukuran perceraian di dunia. Namun ternyata pada periode tertentu di negara lain angka perceraianya justru lebih tinggi. Artinya bahwa perceraian itu ada pada banyak masyarakat di dunia.

Van Eck (Subadio dalam Ihromi, 1983) mengemukakan bahwa dalam adat Bali, kalau seorang istri sedikit saja bersalah dalam melayani suami maka suaminya boleh saja menceraikannya untuk selama-lamanya, ia kehilangan semua haknya atas anak-anaknya dan boleh pulang kepada keluarganya dengan

membawa sepertiga bagian dari pada barang-barang bergerak. Hasil penelitian Straten menunjukkan bahwa pada orang-orang Batak Toba dan penduduk Pulau Nias, kalau si istri mengadakan perkawinan yang kedua (setelah bercerai) maka suami mendapat mas kawin kembali. Di Flores, dengan adanya pengembalian mas kawin seluruhnya dalam suatu perceraian yang disebabkan oleh tindakan-tindakan aib dari suaminya, maka si ibu memperoleh hak atas anak-anaknya. Sedangkan pada masyarakat Sumba, perceraian karena kesalahan istri, misalnya istri berzina mengakibatkan pembayaran kembali mas kawin oleh lelaki teman selingkuhnya (ibid). Di Desa Oebelo – Kecamatan Kupang tengah juga sering terjadi perceraian. Data statistik pada BPS Provinsi NTT menunjukkan, bahwa pada Tahun 1987 angka perceraian (Cerai hidup) di Desa Oebelo adalah sebesar 2,97 % per tahun, jumlah itu meningkat pada tahun 2002 menjadi 3,10 % (Oiladang, 2003). Di Daerah Mojolama angka perceraian sangat tinggi, dari 1279 perkawinan, 37 % berakhir dengan perceraian (Prisma 10, 1985). Sedangkan di Desa Tanah Merah, Kupang – NTT, dari 405 Keluarga Rote Thie yang ada di sana, 87 Kepala Keluarga (21,48 %) yang pernah bercerai. Ini tidak termasuk keluarga yang kemungkinan istrinya juga pernah bercerai (Oiladang, 2013).

Di Indonesia tren perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Data sejak Tahun 2015 menunjukkan sejumlah 394.246 kasus perceraian, 2016 sejumlah 401.717 kasus, 2017 sejumlah 415.510 kasus, dan 2018 sejumlah 444.358 kasus (Kemenag, 2020). Sedangkan data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2018 angka perceraian di Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9 % dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada tahun 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan jumlah 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Masalah lainnya adalah suam/istri meninggalkan rumah (17,55 %), KDRT (2,15 %), dan mabuk sebanyak 0,85% (BPS, 2019). Tahun 2020 per Agustus jumlah perceraian mencapai 306.688 kasus (Kemenag, 2020).

Apapun alasannya, perceraian menunjukkan derajat pertentangan yang tinggi yang memutuskan ikatan Hukum antara kedua orang suami-istri dan yang kemungkinan mengganggu keutuhan kedua keluarga mereka. Perceraian juga mempunyai segi positif yaitu sebagai solusi untuk mengurangi bahkan mengatasi

ketegangan dalam keluarga, di sisi lain perceraian menjadi masalah karena bertentangan dengan hakekat perkawinan, selain karena perceraian membawa dampak negatif bagi mereka yang terlibat, baik suami-istri maupun anak-anak. Akibat yang lebih dirasakan adalah pada segi psikologis, namun berdampak pada segi sosiologis.

B. PARADIGMA SOSIOLOGI

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, bahwa Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial (1974). Struktur sosial dimaksudkan sebagai jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok (Soekanto, 1983). Sedangkan proses sosial menurut Soemardjan dan Soemardi (1974), adalah suatu interaksi antara lembaga-lembaga sosial dan atau lembaga-lembaga non-sosial yang selalu ada pengaruh-mempengaruhi. Atau proses sosial adalah pengaruh timbal-balik antara pelbagai segi kehidupan bersama (Misalnya pengaruh antara ekonomi dan politik, agama dan ekonomi, ekonomi dan pendidikan, agama dan politik, dll).

Studi sosiologi begitu luasnya, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Demikianlah menganalisis kasus tertentu, Sosiologi justru mengkajinya dalam berbagai pandangan yang dikenal dengan paradigma. Menurut Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan/disiplin (2003). Selanjutnya masih menurut Ritzer, bahwa paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan dimaksud.

Rumusan tersebut mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Adanya kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi persoalan dari cabang ilmu tertentu.
2. Adanya kesamaan pemahaman tentang metode yang dipakai.

3. Adanya pemahaman yang sama tentang instrumen yang dipergunakan sebagai peralatan analisa.

Sebagai Ilmu yang berparadigma ganda, Sosiologi menyoroti suatu kasus dari pandangan yang berbeda-beda berdasarkan paradigma yang dianutnya. Demikianlah dalam kasus yang sama, sosiologi menyorotinya secara berbeda dalam paradigma Fakta sosial, Defenisi Sosial, dan Paradigma Perilaku Sosial, seperti halnya dalam menjelaska atau menyoroti kasus perceraian.

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, sebagai salah satu perhatian khusus karena ia sebagai kekuatan inti dari masyarakat. Eksistensinya begitu penting bagi keberlangsungan masyarakat, karena ia menjalankan fungsi jembatan (mediating function), Keluarga-lah yang mengantarai individu dan masyarakat (Oiladang, 2013). Perceraian dipandang sebagai sebuah ancaman bagi tercapainya tujuan keluarga berikut tujuan masyarakat, sehingga ia mendapat perhatian sosiologi. Walaupun demikian perceraian itu sendiri mempunyai sisi positif, yaitu sebagai jalan keluar dalam mengatasi ketegangan di antara suami-istri. Dalam tulisan ini, penulis mencoba melihat praktik perceraian diteropong dari kacamata paradigma sosiologi seperti di bawah ini.

C. PERCERAIAN DALAM TEROPONG PARADIGMA SOSIOLOGI

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa ada tiga paradigma sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma defenisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Berikut ini kita akan disuguhkan kenyataan perceraian dalam teropong masing-masing paradigma tersebut.

1. Percerain sebagai Fakta sosial.

Paradigma fakta sosial menekankan bahwa fakta sosial adalah nyata dan ril, fakta sosial selain bersifat eksternal dan umum, juga memiliki kekuatan yang memaksa individu. Dalam hal struktur dan pranata sosial tersebut, individu dibentuk dan dikendalikan oleh struktur dan pranata sosial.

Perceraian berkaitan dengan struktur dan pranata sosial di mana mereka berada. Kemungkinan melakukan perceraian bergantung juga pada struktur sosial dan pranata sosial yang mengatur hal itu. Perceraian akan lebih sering

terjadi dalam masyarakat yang struktur dan pranata sosial memungkinkannya. Sebaliknya perceraian jarang terjadi atau sangat sulit terjadi dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu yang melarang hal itu.

Misalnya dalam pandangan Agama Kristen, Perkawinan itu menggambarkan hubungan Tuhan Yesus Kristus dengan JemaatNya, diharapkan selalu setia membangun hubungan yang harmonis dan tak terpisahkan (Efesus 5 : 22-33). Perkawinan tidak sekedar untuk mensahkan hubungan kelamin, tetapi lebih sebagai gambaran hubungan antara Tuhan dengan jemaatNya yang tak terpisahkan, karena bersifat sakral (Sumiarni, 2004).

Perzinahan juga sering dipandang sebagai hal yang dapat menjadi alasan dalam agama kristen untuk bercerai, apakah itu artinya agama Krsiten mengakui perceraian karena perzinahan?. Menyangkut hal itu ada dua sumber yang terlihat sepintas bersifat kontradiktif. Dalam Markus 10: 11-12, Yesus tidak mengakui perceraian apapun alasannya; sedangkan dalam matius 19: 9, terkesan Yesus mengakui perceraian dengan alasan perzinahan. Padahal perkawinan sebagai gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaatNya adalah sakral dan tak terceraikan, apapun alasannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wijanarko (2007: 62), kata zinah dalam Matius 19:9, adalah terjemahan dari bahasa Yunani atau Gerika dari kata ***Porneia***. Makna kata porneia adalah ***harlotry***, yang artinya segala macam bentuk kejahatan sexual, termasuk adultery (zinah), fornication (percabulan), dan incest (hubungan seksual di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat, juga termasuk sex menyimpang : dengan binatang, dengan boneka, atau dengan alat-alat bantu- sex toys). Itu berarti bahwa dalam kitab Matius, penekanan perceraian adalah berkaitan dengan ketegaran hati umat Israel yang hidup dalam kejahatan seksual, hal mana menjadi alasan bagi Musa membolehkan memberi surat cerai.

Bagi gereja, kalau ada orang yang sampai bercerai, hal itu adalah suatu langkah yang lebih bersifat pribadi dan bukannya anjuran dari pihak Gereja. Bahkan Alkitab menganjurkan untuk mengampuni partner yang bersalah - termasuk berzina, yaitu demi menjaga keutuhan rumahtangga yang telah diberkati Tuhan. Seperti kisah Nabi Hosea, yaitu bagaimana Nabi Hosea tetap

setia terhadap istrinya walaupun wanita sundal itu sudah pergi berselingkuh dan bahkan menjadi istri orang lain. Atas perintah Allah, ia berkenan pergi membayar uang tebusan dan membawa kembali istrinya.

Lain halnya dengan agama katholik, bagi mereka perkawinan adalah sakramen, yakni tanda dan sarana yang menyelamatkan dan menyatukan, dan persatuan di antara suami istri terlaksana berkat penyelenggaraan Ilahi. Itulah sebabnya hubungan suami-istri adalah tak tercerai, apapun alasannya. Bagi Gereja katholik, perceraian tidak dikenal. Pemisahan hubungan antara suami-istri dipandang sebagai pembatalan perkawinan. Perkawinan demikian tidak sesuai dengan hukum katolik, dianggap tidak pernah ada sehingga tidak ada perceraian.

Demikianlah hukum perceraian sangat berpengaruh terhadap praktik perceraian pada suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh Brym dan Lie (2007), bahwa bagi lembaga-lembaga pemerintah/sosial yang memberi kemudahan bercerai, akan lebih mungkin terjadi kawin dan cerai yang dilakukan dalam upaya menemukan kebahagiaan pernikahan. Di neraga-negara di mana bercerai itu sulit, para suami – istri cenderung tidak terlalu bahagia.

Dalam hal perceraian tersebut sebagai fakta sosial, perhatian utama kita adalah sesuatu yang riil dan nyata, tetapi juga seperti yang dikatakan Durkheim, bahwa fakta sosial juga berbentuk nonmateriil, selain yang materiil. Jadi perceraian sebagai fakta yang materiil adalah riil dan faktual, namun dalam mempelajari fakta perceraian yang riil itu, ada pula fakta nonmateriil yang melandasinya. Artinya adanya sejumlah alasan, perasaan ego, motivasi subyektif, yang memicu terjadinya perceraian, di samping adanya nilai dan norma yang mendukungnya.

Demikianlah perceraian adalah fakta sosial yang dapat dilihat dari dua sisi. Pada satu sisi, perceraian bertentangan dengan hakekat perkawinan sehingga berkesan negatif. Di sisi lain justru perceraian adalah baik, selain sebagai jalan keluar dalam mengatasi ketegangan di antara suami-istri, tetapi seperti dikatakan oleh Krantzler, bahwa perceraian memberi peluang kepada seseorang untuk memperoleh pengalaman-pengalaman serta kreatifitas baru guna mengisi kehidupan menjadi lebih baik dan menyenangkan dari sebelumnya. Perceraian

tidak harus diartikan sebagai suatu kegagalan yang membawa kesedihan bagi seseorang (Ihromi, ed, 1999 : 157).

2. Perceraian sebagai Definisi sosial

Paradigma definisi sosial menekankan hakikat kenyataan sosial yang bersifat subyektif lebih daripada eksistensinya yang terlepas dari individu. Paradigma ini diwakili oleh Max Weber dengan teorinya ‘tindakan sosial’, kemudian dikembangkan oleh Parsons, Mead, Cooley, Thomas, Blumer dan Khun. Salah satu teori yang termasuk dalam paradigma ini adalah teori Aksi.

Akar Teori ini adalah dari Max Weber, namun setelah melewati masa-masa gemilang dan masa suramnya, akhirnya setelah Perang Dunia Pertama, muncullah pengikut Weber yang utama yaitu Talcot Parsons dalam mengembangkan Teori Aksi ini. Parson menyusun skema tentang unit-unit dasar dari tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut (Ritzer, 2003 : 54-57):

1. Adanya individu selaku aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan–tujuan tertentu
3. Aktor mempunyai cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya kelamin dan tradisi.
5. Aktor berada di bawah kendali dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Contohnya kendala kebudayaan.

Inti teori ini adalah bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial. Di dalam menghadapi situasi yang menjadi kendala baginya itu, aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemauan bebas.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan seksual, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara sehat, dan beretika, maka sarana yang digunakan adalah lembaga perkawinan. Dalam lembaga perkawinan juga ia berharap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya demi mencapai kebahagiaan. Namun adanya berbagai kendala dalam menjalani perkawinannya, seperti masalah tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan), adanya gangguan dari pihak ketiga, tekanan ekonomi, selalu terjadi keributan/pertengkaran, perbedaan agama, dan lain-lain. Hal-hal tersebut adalah sebagai kendala dalam upaya mencapai kebahagiaan perkawinan.

Kondisi tersebut antara lain dapat menimbulkan keinginan untuk bercerai sebagai langkah dalam upaya mencari solusi dari persoalannya, namun mereka menghadapi kendala. Dalam pandangan Agama, perkawinan adalah lembaga yang sakral, sekali melangsungkan perkawinan adalah untuk seumur hidup. Namun dalam situasi tertekan seperti tersebut, setiap orang mempunyai kehendak bebas untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia. Dalam kaitan dengan itu, Parson juga mengemukakan Konsep tentang Voluntarisme. Voluntarisme mempunyai makna, bahwa setiap pelaku aktif dan kreatif dan memilih dari alternatif tindakan. Walaupun setiap orang tidak mempunyai kebebasan total, namun ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Alternatif yang tersedia adalah sebagai sumberdaya yang menjadi pilihan untuk aktor mengambil keputusan.

Dalam menghadapi situasi keluarga yang goncang sehingga tujuan seseorang dalam perkawinan terancam tidak tercapai, namun ia juga dibatasi dengan sejumlah nilai, norma dan ide-ide abstrak, situasi sosial penting lainnya seperti adanya nilai agama yang melarang perceraian dalam keluarga. Tetapi di balik itu setiap individu adalah manusia yang aktif, kreatif dan evaluatif. Ia dapat memutuskan untuk bercerai di tengah tekanan-tekanan berbagai nilai dan norma, siap menerima segala konsekuensinya. Tindakan tersebut tentunya dengan mengacu pada sumber daya yang tersedia.

Bagi Weber suatu tindakan sosial adalah sesuatu yang sangat disadari oleh seseorang secara subyektif, yang menurut pandangannya adalah rasional. Tindakan dimaksud memberi makna tertentu bagi dirinya, selain adanya

pertimbangan sejumlah dampak terhadap orang lain. Perceraian jelas sebagai suatu tindakan sosial, karena tentu dilaksanakan dengan sadar untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat subyektif, tetapi juga kemungkinan adanya kesadaran akan dampaknya terhadap anak-anak, keluarga, bahkan masyarakat.

3. Perceraian sebagai perilaku sosial

Paradigma Perilaku sosial menekankan pendekatan obyektif empiris terhadap kenyataan sosial. Menurut penganut paradigma ini, pendekatan pada fakta sosial terlalu abstrak, sedangkan pendekatan pada paradigma defenisi sosial terlalu subyektif ; sehingga keduanya menjadi sulit diukur.

Menurut paradigma perilaku sosial, data empiris menyangkut kenyataan sosial hanyalah perilaku-perilaku individu yang nyata (overt behavior) yang berhubungan dengan rangsangan (stimulus) lingkup tertentu, di mana rangsangan ini dapat diukur secara empirik. Prinsip dasar perilaku manusia bukanlah sekedar prinsip stimulus-respons, artinya sebagai respons atas stimulus yang datang dari luar saja, tetapi respons yang mengandung harapan untuk memperoleh reward tertentu. Dalam hal ini kenyataan sosial itu muncul dari perilaku yang nyata dari individu-individu, yang berhubungan dengan stimulus lingkungan yang bersifat empiris dan berulang-ulang atau diduga berulang-ulang, yaitu respons yang mengandung pertimbangan rasional kalkulatif terhadap kemungkinan nilai reward yang akan diperoleh dari stimulus itu.

Praktkik perceraian jika difahami dengan menggunakan paradigma ini adalah sebagai berikut. Perceraian terjadi karena suatu perkawinan yang tidak menguntungkan, adanya hal-hal yang menimbulkan ketidakbahagiaan dalam hubungan suami-istri, hal mana sangat mengganggu pencapaian kebahagiaan dalam berkeluarga. Suatu perkawinan dengan kondisi demikian dapat saja diakhiri dengan perceraian.

Tindakan perceraian ini sendiri didasari pertimbangan kalkulatif mengenai nilai reward yang akan diperoleh. Artinya bahwa perceraian menurut pelakunya adalah tindakan yang akan memberi keuntungan kepadanya, perceraian memiliki nilai lebih yang akan diperoleh melebihi perkawinannya. Ia

akan mendapatkan keuntungan setelah bercerai. Mungkin perkawinan bagaikan neraka baginya, atautkah perkawinan sebelumnya adalah suatu fakta yang tidak menyenangkan karena adanya ketidakcocokan dengan partner-nya, sehingga ia bermaksud mencari partner lain yang lebih cocok, dan diyakini akan membawa kebahagiaan baginya, bahkan bagi mereka. Demikianlah meskipun adanya pengorbanan (cost), tetapi perceraian yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan.

D. KESIMPULAN.

Percerain adalah realitas sosial yang dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Perceraian sebagai salah satu objek kajian sosiologi karena ternyata hal perceraian itu dapat dianalisa dalam perspektif paradigma sosiologi. Terhadap kasus yang sama jika diuraikan dengan paradigma yang berbeda, akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, namun mempunyai keterkaitan. Perceraia terjadi karena adanya kekuatan eksternal yang memungkinkannya, meskipun demikian, seseorang yang melakukan perceraian didasarkan atas kesadaran subyektif akan adanya makna tertentu. Yang jelas bahwa perceraian sebagai suatu bentuk pengorbanan (cost) namun atas pertimbangan adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan (reward) menyebabkan seseorang berani mengambil keputusan bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Brym, Roberth, and Lie John, 2007, ***Sociology, Your Compass for a New World***, Thomson Wadsworth, Belmont USA
- Goode, Willian J, 1983, ***Sosiologi Keluarga***, PT Bina Aksara, Jakarta
- Ihromi, T. O, ed, 1999, ***Bunga Rampai Sosiologi Keluarga***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Lembaga Alkitab Indonesia, 1984, ***Alkitab***, Jakarta
- Nope, Arkilaus Hotlif, Oiladang Chrisistomus S, Syamsuriady, 2020, ***Dampak Perceraian Suku Rote Thie Terhadap Anak-anak mereka Di Desa Tanah Merah, Kabupaten Kupang – Provinsi NTT***, Dalam SOSIOKONSEPSIA,

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial-Kementrian Sosial RI, Jakarta

Oiladang, Chris S, 2013, *Perceraian : Penyimpangan yang Fungsional*.

Oiladang, Chris S, 2018, *Sosiologi Keluarga*, Bahan Ajar, Jurusan Sosiologi, FISIP Undana, Kupang.

Oiladang, Chris S, 2003, ***Masalah Perceraian***, Dalam Pluralis, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi – Undana, Kupang.

Ritzer, George, 2003, ***Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemardjan S, Soemardi S, 1982, ***Setangkai Bunga Sosiologi***, Penerbit Fakultas Ekonomi- UI, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1983, ***Kamus Sosiologi***, CV. Rajawali, Jakarta

Sumiarni, Endang, 2004, ***Problematikan Hukum Perceraian Kristen dan Katolik***, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.

Wijanarko, Jarot, 2007, ***Perceraian, Aku mau Menikah lagi***, Suara Pemulihan, Yogyakarta